



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 329 /KPTS/IV.01/2025**

TENTANG

**REKOMENDASI KERJA SAMA PEMANFAATAN KAWASAN WISATA LUMBOK
SEMINUNG RESORT**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat melaksanakan kerja sama pemanfaatan (KSP) atas barang milik daerah dikarenakan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan terhadap barang milik daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 196 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemanfaatan Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort, perlu ditetapkan rekomendasi Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekomendasi Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Rekomendasi untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) terhadap barang milik daerah yang berada di Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort.
- KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan penelitian administrasi atas barang milik daerah yang akan dikerjasamakan.
- KETIGA : Melaporkan hasil penelitian administrasi atas barang milik daerah kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.